



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Pembatalan Perkawinan antara :

PEMBANDING umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. RUDI EFFRANSYAH, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RES & PARNERS yang beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 KM. 12 No. 10 Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang No. 809/SK/VI/2024/PA.Plg bertanggal 20 Juni 2024, semula sebagai Pemohon sekarang **Pembanding**;

melawan

1. **TERBANDING I** (Dalam Buku Nikah Tertulis **TERBANDING I**, Tempat/Tgl. Lahir:, 03 Juni 1996 umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT., Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, semula sebagai Termohon sekarang Terbanding I;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **TERBANDING II**, Tempat/Tgl. Lahir, 23 Desember 1962, Umur 62 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palembang, semula sebagai Turut Termohon I sekarang Terbanding II;

3. **H. ZULFIKAR ALI FAJRI, I S.AG.**, Pekerjaan Kepala, Agama Islam, Pendidikan Sarjana Agama, Alamat Kota Palembang, Sumatera Selatan, semula sebagai Turut Termohon II sekarang Terbanding III.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzu'qoidah 1445 Hijriyah dengan amarnya :

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (neit ontvankelijke verklaard);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon I yang selanjutnya disebut Terbanding I pada tanggal 12 Juni 2024, kepada Turut Termohon I yang selanjutnya disebut Terbanding II pada tanggal 12 Juni 2024 dan kepada Turut Termohon II yang selanjutnya disebut Terbanding III pada tanggal 11 Juni 2024;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Juni 2024 yang isi memori banding tersebut adalah bahwa Pembanding keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzu'qoidah 1445 Hijriyah dan memohon agar putusan tersebut dibatalkan dan mengabulkan permohonan Pembanding;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III tidak menyampaikan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 24 Juni 2024;

Bahwa Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Juni 2024, akan tetapi Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Plg. tanggal 02 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 3 Juli 2024 dengan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III dengan tembusan surat Nomor 1695/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2024 telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juni 2024, kuasa mana ternyata telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, sehingga memiliki legalitas untuk mewakili Pembanding dalam mengurus perkaranya;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Menimbang, bahwa Pembanding dengan didampingi Kuasanya dan Termohon/Terbanding I dan Turut Termohon I/Terbanding II diwakili Kuasa Hukumnya hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzu'qoidah 1445 Hijriyah, sedangkan Turut Termohon II/Terbanding III tidak hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali secara elektronik, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari sejak hari diucapkannya putusan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan Pembatalan Nikah terhadap Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III di Pengadilan Agama Palembang sebagaimana terurai dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada intinya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*neit ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pemohon telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan bandingnya, Pembanding telah memberikan kuasa kepada **M. RUDI EFFRANSYAH, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RES & PARTNERS yang beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 KM. 12 No. 10 Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang No. 809/SK/VI/2024/PA.Plg bertanggal 20 Juni 2024, oleh

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kuasa hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kuasa hukum tersebut syah mewakili Pemanding;

Menimbang, bahwa atas dasar yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Palembang dalam perkara a quo pada halaman 18 sampai dengan 21 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, serta setelah meneliti keterangan Pemanding dan Para Terbanding, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon karena ada keraguan mengenai jati diri Termohon mengenai siapa ayah kandung Termohon. Hal ini dapat dilihat dari ketidaksesuaian data pada beberapa dokumen seperti pada Akta Kelahiran Termohon tertulis Termohon anak dari TERBANDING II, padahal pada data yang lain ayah Termohon bernama TERBANDING I. Dengan demikian Termohon dan keluarga Termohon dengan sengaja menyembunyikan jati diri Termohon;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam salah satu rukun nikah adalah adanya wali bagi calon mempelai wanita. Dan ketentuan wali telah diatur secara jelas dan rinci baik dalam kitab-kitab fikih maupun dalam ketentuan peraturan seperti dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23. Sementara seorang laki-laki tidak diperlukan wali sehingga jika ada keraguan tentang ayah dari calon mempelai pria, tidak berpengaruh apapun kepada sah atau tidaknya sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”. Yang dimaksud dengan salah sangka mengenai diri suami atau isteri dapat dicontohkan seperti jika pada saat pernikahan suami mengaku bujangan, ternyata sudah menikah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzu'qoidah 1445 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzu'qoidah 1445 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah oleh kami, **Dra. Neneng Susilawati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sa'diati, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Dra. Hj. Sa'diati, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I.** Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Faroja, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sa'diati, S.H., M.H.

Dra. Neneng Susilawati, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Faroja, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)